

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA–PENEMPATAN–KREDIT USAHA RAKYAT-PETUNJUK TEKNIS
2025**

PER KP2MI/BP2MI NO. 18, BN 2025/NO. 651, LL KP2MI/BP2MI: 13 HLM

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu mengatur petunjuk teknis kredit usaha rakyat penempatan pekerja migran Indonesia sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMENKO No.1 Tahun 2022, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penerima Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Penyalur Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2025.